

DISERTASI

**REFORMULASI PENGATURAN KORUPSI KEGAGALAN BANGUNAN
PADA PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DALAM PERSPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM**



**WIKARYA F. DIRUN
NIM. 2241214310019**

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2025**

DISERTASI

**REFORMULASI PENGATURAN KORUPSI KEGAGALAN BANGUNAN
PADA PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DALAM PERSPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM**

**WIKARYA F. DIRUN
NIM. 2241214310019**

**Penelitian Disertasi
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
(Doktor Hukum)**

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN


JUDUL DISERTASI : REFORMULASI TINDAK PIDANA KORUPSI
KEGAGALAN BANGUNAN PADA PENGADAAN JASA KONTRUKSI DALAM
PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

NAMA : Wikarya F Dirun
NIM : 2241214310019
TANGGAL :

Disetujui,

Komisi Pembimbing

Promotor



Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

Copromotor I



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Copromotor II



Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Diketahui,
Koordinator Program Studi



Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum.
NIP.19610619 198603 1 015

SERTIFIKAT UJI PLAGIASI



The certificate is titled "Sertifikat" and is issued by the Faculty of Law of Universitas Lambung Mangkurat. It is addressed to Wikarya F. Dirun, with ID number 2241214310019. The certificate states that a plagiarism check was performed on the final assignment, resulting in a similarity index of 10%. The date of issuance is September 12, 2025, in Banjarmasin. The certificate is signed by the Dean, Dr. Saprudin, S.H., LL.M., and the Coordinator of the Student Final Assignment Journal, Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.


Sertifikat
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Diberikan kepada
WIKARYA F. DIRUN
2241214310019
Telah dilakukan Pengecekan uji Kemiripan Tugas Akhir dengan indeks sebesar :
10 %
Banjarmasin, 12 September 2025

Mengetahui,
Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wikarya F. Dirun
NIM : 2241214310019
Program Studi : Doktor Hukum
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat
Judul Disertasi : Reformulasi Pengaturan Korupsi Kegagalan Bangunan
Pada Pengadaan Jasa Konstruksi Dalam Perspektif
Kepastian Hukum.

Menyatakan bahwa disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali sebagai kutipan/acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber kutipan atau acuan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan disertasi ini hasil jiplakan, plagiat maupun manipulasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari siapapun.

Banjarmasin, Oktober 2025

Yang membuat pernyataan

Wikarya F. Dirun
NIM. 2241214310059

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dengan judul "Reformulasi Pengaturan Korupsi Kegagalan Bangunan Pada Pengadaan Jasa Konstruksi Dalam Perspektif Kepastian Hukum". Disertasi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum.

Permasalahan mengenai reformulasi pengaturan korupsi terkait kegagalan bangunan dalam pengadaan jasa konstruksi, dalam perspektif asas kepastian hukum, tetap menjadi isu strategis dalam penguatan sistem hukum nasional. Kompleksitas persoalan ini mencakup disharmoni norma antara ketentuan pidana korupsi, regulasi jasa konstruksi, serta standar teknis bangunan, yang menuntut sinkronisasi norma hukum secara komprehensif, berbasis prinsip legalitas, keadilan, dan kepastian hukum, sekaligus mengintegrasikan aspek teknis konstruksi dengan rezim pertanggungjawaban pidana.

Penulis menyadari bahwa penyusunan disertasi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang amat terpelajar Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Bapak Prof. Dr. Ahmad, SE., M.Si;
2. Yang amat terpelajar Bapak Dr. Ahmad Syaufi, S.H.,M.H sebagai Promotor atas bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penulisan;
3. Yang amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H sebagai Kopromotor I atas bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penulisan;

4. Yang amat terpelajar Bapak Dr. Suprpto, S.H.,M.H sebagai Kopromotor II atas bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penulisan;
5. Yang amat terpelajar Kordinator Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum ULM Bapak Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H.,M.Hum;
6. Yang amat terpelajar Sekretaris Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum ULM Bapak Dr. Mispansyah, S.H.,M.H;
7. Yang amat terpelajar Bapak Dr. Saprudin, S.H.,M.LL.M sebagai Ketua penguji/penyanggah;
8. Yang amat terpelajar Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H.,M.H sebagai Sekretaris penguji/penyanggah;
9. Yang amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Ibnu Elmi A.S, Pelu, S.H.,M.H sebagai dosen penguji/penyanggah eksternal;
10. Yang amat terpelajar Bapak Dr. Dadang Abdullah, S.H.,M.H sebagai dosen penguji/penyanggah;
11. Para dosen dan staf akademik yang telah memberikan ilmu dan masukan berharga.
12. Keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, dan pengorbanan yang tak ternilai.
13. Teman-teman sejawat dan semua pihak yang turut memberikan kontribusi dalam penyusunan disertasi ini.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, masukan berupa kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan kajian ilmiah di masa mendatang. Semoga

disertasi ini dapat memberikan kontribusi yang berarti, baik bagi pengembangan ilmu hukum maupun bagi praktik penyelenggaraan pemerintahan dan negara.

Banjarmasin, Oktober 2025

Penulis

Wikarya F. Dirun

RINGKASAN

Wikarya F. Dirun. 2025. Reformulasi Pengaturan Korupsi Kegagalan Bangunan Pada Pengadaan Jasa Konstruksi Dalam Perspektif Kepastian Hukum. Promotor: Dr. Ahmad Syaufi, S.H.,M.H; Ko-Promotor I: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H; Ko-Promotor II: Dr. Suprpto, S.H., M.H

Pembangunan infrastruktur merupakan sektor penting dalam pembangunan nasional sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 dan UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (UUK) yang mengatur aspek hukum jasa konstruksi, termasuk tanggung jawab terhadap kegagalan bangunan. Namun dalam implementasinya terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum, khususnya dalam menjerat pelaku dengan UU Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) meskipun kegagalan bangunan lebih tepat diselesaikan terlebih dahulu melalui UUK atau kontrak perdata. Beberapa kasus seperti ambrohnya bangunan Puskesmas Pembantu Plamboyan Palangka Raya, ambruknya jembatan Mandastana di Kalimantan Selatan dan ambruknya tembok Lapas Sukamara menunjukkan bagaimana ketidaktepatan penerapan hukum menyebabkan ketidakpastian hukum bagi penyedia maupun pengguna jasa. Ketidaksesuaian ini menimbulkan pertanyaan mengenai asas legalitas, ultimum remedium, serta kepastian hukum yang adil. Reformulasi terhadap konstruksi yuridis dalam kasus kegagalan bangunan diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dan penerapan hukum yang tidak tepat. Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji reformulasi pengaturan korupsi dalam kegagalan bangunan pada pengadaan jasa konstruksi guna menciptakan kepastian hukum yang lebih jelas, adil dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum pada penerapan Pasal 2 Ayat (1) Atau Pasal 3 UU. Tipikor terhadap kegagalan bangunan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan menganalisis implikasi hukum yang timbul pada penerapan hukum korupsi terhadap kegagalan bangunan pada pengadaan jasa konstruksi, serta memberikan formulasi kebijakan hukum yang ideal berupa pembaharuan hukum yang logis dan konsisten, harmonis dan tersinkronisasi dalam satu kesatuan sistem hukum yang tepat dan efektif dalam penerapan hukum terhadap perkara kegagalan bangunan pada pengadaan jasa konstruksi dengan mengedepankan ketertiban dan kepastian hukum yang berkeadilan dan bermanfaat.

Melalui pendekatan hukum normatif penelitian ini diharapkan mampu membuat analisis penerapan Pasal 2 Ayat (1) Atau Pasal 3 UU TIPIKOR terhadap kegagalan bangunan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, implikasi hukum yang timbul pada penerapan hukum korupsi terhadap kegagalan bangunan dalam pengadaan jasa konstruksi serta reformulasi kebijakan hukum yang ideal dalam perspektif kepastian hukum terhadap perkara kegagalan bangunan pada pengadaan jasa konstruksi

Hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hukum konstruksi di Indonesia merupakan ranah multidisipliner yang mencakup aspek administratif, perdata dan pidana dengan tujuan menjamin keamanan, keselamatan, keberlanjutan, dan kepastian hukum dalam pembangunan infrastruktur. UUK mengatur tanggung jawab penyedia dan pengguna jasa dalam menangani kegagalan bangunan, baik secara administratif maupun perdata,

sekaligus menegaskan pentingnya penerapan standar keselamatan dan transparansi. Namun ketidakpastian hukum dalam penerapan Pasal 2 Ayat (1) Atau Pasal 3 UU TIPIKOR memicu multitafsir dalam menentukan siapa pihak yang semestinya harus bertanggung jawab, multitafsir pada unsur "melawan hukum," "memperkaya diri sendiri" dan unsur "kerugian negara" yang mengakibatkan ketidakkonsistenan penegakan hukum, lambatnya proses hukum dan ketakutan dalam pengambilan keputusan oleh pejabat publik. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan langkah strategis seperti revisi UU Tipikor dan menyinergikan aspek hukum administrasi, perdata dan pidana, penyusunan pedoman teknis, pelatihan penegak hukum, serta perlindungan diskresi pejabat publik sesuai prinsip good governance. Kegagalan bangunan, sebagai isu penting dalam hukum konstruksi, memerlukan penanganan melalui perencanaan yang matang, pengawasan ketat, penggunaan material berkualitas serta pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten. Penyelesaian hukum atas kegagalan bangunan lebih efektif dilakukan melalui pendekatan administratif dan perdata dibandingkan dengan pendekatan pidana.

Reformulasi hukum konstruksi juga diperlukan untuk meningkatkan daya saing pelaku jasa konstruksi nasional, memanfaatkan teknologi seperti e-procurement untuk memastikan transparansi serta mendukung globalisasi yang berfokus pada kepastian hukum dan manfaat publik diharapkan tercipta infrastruktur berkualitas tinggi, keberlanjutan pembangunan serta manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat. Untuk itu penyelesaian kegagalan bangunan idealnya diterapkan terlebih dahulu hukum administrasi dan/atau perdata, dan jika gagal dalam memulihkan kerugian yang timbul barulah hukum tindak pidana korupsi diterapkan, dan untuk terciptanya kepastian hukum hal tersebut dapat diwujudkan dengan penambahan norma dalam UUK atau melalui Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur tentang hal tersebut..

EXECUTIVE SUMMARY

Wikarya F. Dirun. 2025. Reformulation of Corruption Regulations on Building Failures in Construction Service Procurement from a Legal Certainty Perspective. Promotor: Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H; Co-Promotor I: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H; Co-Promotor II: Dr. Suprpto, S.H., M.H

Infrastructure development is an important sector in national development, as emphasized in the 1945 Constitution and Law No. 2 of 2017 on Construction Services, which regulates the legal aspects of construction services, including liability for building failures. However, in its implementation, there are inconsistencies in the application of the law, particularly in prosecuting perpetrators under the Corruption Eradication Law, even though building failures are more appropriately resolved through the Construction Services Law or civil contracts. Several cases, such as the collapse of the Plamboyan Palangka Raya Auxiliary Health Center building, the collapse of the Mandastana bridge in South Kalimantan, and the collapse of the Sukamara Prison wall, show how the inappropriate application of the law causes legal uncertainty for both service providers and users. This inconsistency raises questions about the principles of legality, *ultimum remedium*, and fair legal certainty. Reformulation of the legal construction in cases of building failure is necessary to avoid abuse of authority and improper application of the law. Therefore, this study will examine the reformulation of corruption regulations in building failures in the procurement of construction services in order to create legal certainty that is clearer, fairer, and more beneficial to all parties involved.

This study aims to analyze the legal certainty in the application of Article 2 Paragraph (1) or Article 3 of the Anti-Corruption Law to building failures in the government procurement of goods and services, and to analyze the legal implications arising from the application of corruption law to building failures in the procurement of construction services, as well as to provide an ideal legal policy formulation in the form of logical and consistent legal reforms that are harmonious and synchronized within a single legal system that is appropriate and effective in the application of the law to cases of building failures in the procurement of construction services, with an emphasis on order and legal certainty that is fair and beneficial.

Through a normative legal approach, this study aims to analyze the application of Article 2 Paragraph (1) or Article 3 of the Anti-Corruption Law to building failures in the government procurement of goods and services, the legal implications arising from the application of the anti-corruption law to building failures in the procurement of construction services, and the reformulation of ideal legal policies from the perspective of legal certainty in cases of building failures in the procurement of construction services.

The results of the analysis and discussion in this study show that construction law in Indonesia is a multidisciplinary field that covers administrative, civil, and criminal aspects with the aim of ensuring security, safety, sustainability, and legal certainty in infrastructure development. The Construction Law regulates the responsibilities of service providers and users in handling building failures, both administratively and civilly, while emphasizing the importance of implementing safety standards and transparency. However, legal uncertainty in the application of Article 2 Paragraph or Article 3 of the Anti-Corruption Law has led to multiple interpretations in determining who should be held responsible, multiple interpretations of the elements of “unlawful,” “enriching oneself,” and “state losses,” resulting in inconsistent law enforcement, slow legal processes, and fear in decision-making by public officials. To overcome this, strategic steps are needed, such as revising the Anti-Corruption Law and synergizing administrative, civil, and criminal law aspects, developing technical guidelines, training law enforcement officials, and protecting the discretion of public officials in accordance with the principles of good governance. Building failure, as an important issue in construction law, requires handling through careful planning, strict supervision, the use of quality materials, and competent human resource management. Legal resolution of building failures is more effectively carried out through administrative and civil approaches than through criminal approaches.

Reformulation of construction law is also necessary to improve the competitiveness of national construction service providers, utilizing technologies such as e-procurement to ensure transparency and support globalization focused on legal certainty and public benefits. It is expected to create high-quality infrastructure, sustainable development, and optimal economic benefits for the community. Therefore, the resolution of building failures should ideally be handled first through administrative and/or civil law, and if this fails to recover the losses incurred, then criminal law on corruption should be applied. To create legal certainty, this can be achieved by adding norms to the Construction Law or through a Supreme Court Circular Letter regulating this matter.

ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur merupakan sektor krusial dalam pembangunan nasional, sebagaimana ditekankan dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Regulasi-regulasi tersebut mengatur aspek hukum penyelenggaraan jasa konstruksi, termasuk pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan. Namun, terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum, khususnya ketika Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) digunakan untuk menuntut pelaku, sementara penyelesaian yang lebih tepat sebenarnya tersedia melalui mekanisme Undang-Undang Jasa Konstruksi atau perjanjian perdata. Kasus runtuhnya Jembatan Mandastana di Kalimantan Selatan dan tembok LAPAS Sukamara menunjukkan bahwa penerapan hukum yang keliru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyedia maupun pengguna jasa. Ketidakkonsistenan tersebut memunculkan pertanyaan terkait prinsip legalitas, *ultimum remedium*, dan kepastian hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, reformulasi kerangka hukum dalam penanganan kasus kegagalan bangunan menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan penerapan hukum yang tidak tepat. Penelitian ini mengkaji reformulasi pengaturan korupsi terkait kegagalan bangunan dalam pengadaan jasa konstruksi, dengan tujuan mewujudkan kepastian hukum yang lebih jelas, adil, dan bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Reformulasi Hukum Tipikor Konstruksi

ABSTRACT

Infrastructure development is a crucial sector in national development, as emphasized in various regulations, including the 1945 Constitution and Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services. These regulations govern the legal aspects of construction services, including liability for building failures. However, there are inconsistencies in the application of the law, particularly when the Anti-Corruption Law is used to prosecute perpetrators, while a more appropriate resolution is actually available through the mechanisms of the Construction Law or civil agreements. The cases of the collapse of the Mandastana Bridge in South Kalimantan and the Sukamara prison wall show that the incorrect application of the law creates legal uncertainty for both service providers and users. This inconsistency raises questions regarding the principles of legality, *ultimum remedium*, and legal certainty with justice. Therefore, reformulating the legal framework for handling building failure cases is important to prevent abuse of authority and improper application of the law. This study examines the reformulation of corruption regulations related to building failures in the procurement of construction services, with the aim of achieving clearer, fairer, and more beneficial legal certainty for all parties involved.

Keywords: Legal Reformulation, Corruption, Construction

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN (COVER)	
HALAMAN DALAM	
LEMBAR PENGESAHAN	i
SERTIFIKAT UJI PLAGIASI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
RINGKASAN	vii
SUMMARY	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian	20
D. Manfaat Penelitian	20
E. Originalitas Penelitian	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Kerangka Teoritik	24
B. Kerangka Pikir/Bagan Kerangka Pikir	57
C. Definisi Konseptual.....	58
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Jenis Penelitian	59
B. Sifat Penelitian.....	59
C. Pendekatan Penelitian	60
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	61
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	62

F. Analisis Bahan Hukum	62
G. Sistematika Penulisan	64

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KETIDAKTEPATAN PENGGUNAAN PASAL 2 AYAT (1) ATAU PASAL 3 UU TIPIKOR TERHADAP KEGAGALAN BANGUNAN PADA PENGADAAN JASA KONSTRUKSI	65
1. Penerapan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.....	65
2. Kegagalan Bangunan Dalam Hukum Konstruksi	111
3. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Jasa Konstruksi.....	140
4. Konstruksi Hukum Atas Ketidakcocokan Pasal 2 Ayat (1) Atau Pasal 3 UU TIPIKOR Dengan Karakteristik Kegagalan Bangunan	158
B. IMPLIKASI HUKUM YANG TIMBUL PADA PENERAPAN HUKUM KORUPSI TERHADAP KEGAGALAN BANGUNAN PADA PENGADAAN JASA KONSTRUKSI	166
1. Kegagalan Bangunan Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Sebagai Hukum Konstruksi.....	166
2. Konsekuensi Hukum Penerapan Tindak Pidana Korupsi Pada Kasus Kegagalan Bangunan Dalam Proses Pengadaan Jasa Konstruksi	203
3. Implikasi Hukum Tindak Pidana Korupsi Dari Beberapa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	219
C. REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM YANG IDEAL DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERKARA KEGAGALAN BANGUNAN PADA PENGADAAN JASA KONSTRUKSI	236

1. Hukum Konstruksi dalam Hukum Pengadaan	236
2. Perbandingan Hukum Dalam Penyelesaian Kegagalan Bangunan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara.....	261
3. Reformulasi Yang Ideal Pengaturan Korupsi Kegagalan Bangunan	277

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	326
B. Saran	327

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

1. Putusan-putusan Mahkamah Agung	76
2. Rumusan delik yang berasal dari pembuat undang-undang	79
3. Rumusan delik yang berasal dari KUHP.....	79
4. Matriks persandingan perubahan pengaturan tipikor pasca ditetapkannya KUHP	104
5. Bentuk pertanggungjawaban oleh pelaku jasa konstruksi dalam hal terjadi kegagalan bangunan	137
6. Skema penyelesaian terjadinya kegagalan bangunan	325

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pikir	57
2. Hubungan ke tiga bidang hukum yang terkait dalam pengadaan barang/jasa.....	168